

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPTN Syariah

1. Profil BTPN Syariah

Pendirian Perseroan terjadi dengan nama asli PT Bank Purba Danarta (“BPD”) sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Akta Pendirian tanggal 7 Maret 1991. Selanjutnya dilakukan perubahan melalui Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992 dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992. Perubahan ini dilaksanakan oleh Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. Pembentukan Menkumham, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor C2.5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, telah resmi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 dengan Nomor 206A/1992/II. Pendirian ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020. Menkumham memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan perbankan umum melalui Surat Keputusan No. 1060/KMK.017/1992 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 1992.

Selanjutnya, Perusahaan tersebut mengalami perubahan nama pada tahun 2009 menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta. Hal ini diikuti dengan perubahan nama pada tahun 2013, yang mengakibatkan berdirinya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Perubahan ini diwujudkan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25 yang telah dicatat secara resmi pada tanggal 27 Agustus 2013 oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Selanjutnya perubahan tersebut di atas telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02.2013 tanggal 1 Oktober 2013. Pengumuman resmi mengenai perubahan ini telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia, khususnya Nomor 94 Tahun 2013, dengan tambahan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 124084, tanggal 22 November 2013.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN yang diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2014 memberikan persetujuan pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (sekarang dikenal sebagai PT Bank BTPN Tbk, disingkat "BTPN"). Pemisahan ini sebelumnya telah disahkan melalui Surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2008. Pemisahan tersebut dilaksanakan melalui Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN dengan Pengalihan Hak dan Kewajiban kepada Perseroan

No. 8 tanggal 4 Juli 2014. Akta tersebut diresmikan di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Proses pemisahan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia no. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah (PBI Unit Usaha Syariah). Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PBI Unit Usaha Syariah, BTPN telah mengambil keputusan untuk memisahkan Unit Usaha Syariah BTPN. Pemisahan ini menyangkut pengalihan seluruh hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah BTPN kepada badan usaha syariah yang didirikan.

Menindaklanjuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN tanggal 20 Januari 2014, ditetapkan pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN. Selanjutnya BTPN mengakuisisi 70% saham Perseroan dengan ikut serta dalam penerbitan saham baru pada tanggal 30 Januari 2014. Persetujuan pengambilalihan 70% saham Perseroan sebelumnya diberikan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Bank Indonesia No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia tanggal 19 Juli 2013. Persetujuan ini bergantung pada perubahan kegiatan usaha PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan), yang semula beroperasi sebagai bank konvensional, menjadi bertransformasi menjadi bank umum syariah.

Untuk melaksanakan rencana pemisahan tersebut, PT Bank Sahabat Purba Danarta (selanjutnya disebut "Perseroan") wajib

memperoleh izin untuk mengubah kegiatan usahanya dari kegiatan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam persetujuan Bank Indonesia untuk akuisisi 70% dari saham tersebut. Topik pembahasannya adalah saham yang dimiliki BTPN, sebuah perusahaan. Bank umum tradisional saat ini sedang menjalani proses transformasi menjadi lembaga perbankan umum syariah yang menjalankan banyak operasi bisnis. Selanjutnya, PT Bank Sahabat Purba Danarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan peralihan kegiatan usaha dari perbankan umum konvensional ke perbankan umum syariah. Persetujuan tersebut diberikan sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-67/PB.131/2014 yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2014 perihal penetapan izin usaha konversi kegiatan operasional perbankan umum konvensional. . Tujuannya adalah untuk membangun sistem perbankan komersial yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Keputusan tersebut disampaikan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah.

Setelah memperoleh izin yang diperlukan, Perseroan kemudian meminta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk rencana pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN ke Perseroan. Persetujuan ini diberikan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/PB.1/2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang pengajuan persetujuan

pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN. Surat tersebut dikeluarkan oleh Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 14 Juli 2014, beroperasi di bawah badan hukum PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Pada tanggal 8 Mei 2018, Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tindakan ini didasarkan pada persetujuan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Persetujuan No. S-02659/BEI.PPI/05-2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Persetujuan Pencatatan Efek. Selain itu, Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana tertuang dalam Nomor S-36/D.04/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pemberitahuan Berlakunya Pernyataan Pendaftaran. Selanjutnya Perseroan menerbitkan Surat No. Und00236/BEI.PP1/05-2018 tanggal 8 Mei 2018 yang mengundang saksi-saksi dalam Pencatatan dan Perdagangan Perdana Saham.

Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk baru-baru ini telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 26, tanggal 16 April 2020. Akta ini dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0034666.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 8 Mei 2020. Selanjutnya, perseroan telah sepatutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan anggaran dasarnya, yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020, tanggal 8 Mei 2020, dan perusahaan tersebut telah resmi terdaftar dalam Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor referensi AHU-0079367.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 8 Mei 2020. Selain itu, telah mendapat persetujuan melalui surat dari Badan Keuangan Otoritas Jasa, bernomor S-66/PB.101/2020, tanggal 4 Juni 2020. Persetujuan ini berkaitan dengan permohonan penetapan penggunaan izin usaha yang diwajibkan dengan perubahan nama dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ke PT Bank BTPN Syariah Tbk. Selanjutnya, telah diperoleh salinan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan bernomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020.

2. Pemilik BTPN Syariah

a. Pemilik Bank

PT. Bank BTPN Syariah, Tbk.

Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, M.A

Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhammad Faiz, M.A

c. Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Independen : Kemal Aziz Stamboel

Anggota Komisaris/Independen : Dewie Pelitawati

Mulya Effendi Siregar

Anggota Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

d. Direktur

Direktur Utama : Hadi Wibowo

Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan: Arief Ismail

Direktur : Dewi Nuzulianti

Fachmy Achmad

Dwiyono B Winantio

e. Jajaran Manajemen

Kepala Pengembangan Bisnis : Ade Fauzan

Kepala Manajemen Risiko : Dharma Putera

Kepala Teknologi Informasi : Robertus L Hadisurya

Kepala Sumber Daya Manusia: Ibnu Agung Mulyanto

3. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Bank

a. Visi

Menjadi bank syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

b. Misi

Bersama Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh dan Hidup yang Lebih Berarti

- 1) Bersama Artinya dilakukan secara kolaboratif oleh semua pihak, tanpa ada pengecualian. Pemangku kepentingan mencakup berbagai entitas, termasuk karyawan, konsumen, negara, *stockholder* dan publik pada umumnya.
- 2) Kita Ciptakan Kesempatan artinya memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan dapat menjadi landasan bagi pengembangan berkelanjutan.
- 3) Tumbuh berarti semua kemungkinan yang tersedia harus memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan positif bagi masing-masing pemangku kepentingan.

- 4) **Hidup yang Lebih Berarti** artinya seluruh pemangku kepentingan BTPN Syariah yang telah mengalami pertumbuhan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

c. Nilai-nilai Bank

- 1) **Profesional**, meningkatkan kompetensi profesional. Perilaku yang diantisipasi memerlukan personel yang menunjukkan kecenderungan besar terhadap pertumbuhan pribadi, berpegang pada cita-cita etika organisasi, tidak bekerja semata-mata untuk mendapatkan insentif ekstrinsik, dan dengan tekun memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan tujuan mereka.
- 2) **Integritas**, terkait erat dengan persepsi yang baik tentang kepribadian manusia, dedikasi, integritas dan permainan yang adil. Standarnya adalah agar orang bertindak dengan cara yang dapat dipercaya dan konvensional serta menepati kesepakatan.
- 3) **Saling menghargai**, penting untuk menunjukkan rasa hormat dan mengakui sudut pandang dan kontribusi rekan kerja, selaras dengan peran, tanggung jawab, dan kualifikasi masing-masing. Perilaku yang diantisipasi mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan dan mengakui sudut pandang orang lain dengan penuh perhatian, serta menunjukkan penghargaan atas kontribusi yang diberikan oleh pihak lain.

- 4) **Kerjasama**, memberikan prioritas pada harapan dan target semua, sambil memanfaatkan variasi selaku sarana untuk meningkatkan kemampuan kolektif. Untuk memupuk kerja tim yang efektif, penting bagi individu untuk menunjukkan pola pikir kooperatif dan percaya pada kontribusi anggota tim mereka. Hal ini mencakup menghindari isolasi anggota tim dan memberikan bantuan ketika menghadapi tantangan.

4. Produk-Produk dan Jasa BTPN Syariah

BTPN Syariah menitikberatkan pada pemberdayaan konsumen kurang mampu secara ekonomi melalui penyediaan dua produk utama, yakni pendanaan dan pembiayaan. Kedua hal tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas rumah tangga yang kurang beruntung.

a. Pendanaan

1) Tepat Tabungan

Pemanfaatan akad *Wadiah Yad Dhamanah* memfasilitasi penanaman sentimen positif dan peningkatan kondisi sosial ekonomi sejumlah besar individu.

2) Tepat Deposito

Deposito yang dilakukan berdasarkan akad *Mudharabah Mutlaqah* berfungsi sebagai sarana untuk memberi insentif kepada usaha kecil menuju peningkatan efisiensi operasional

dengan memfasilitasi investasi yang menghasilkan nilai dan keuntungan tambahan.

3) Tepat Tabungan Platinum

Bagi hasil memakai akad tabungan *Mudharabah Mutlaqah* dalam mendorong hasil yang optimal dan memberdayakan masyarakat prasejahtera produktif.

4) Tepat Tabungan Rencana

Tabungan *Wadiah Yadh Dhamanah* menawarkan sarana menabung yang memfasilitasi terwujudnya beragam aspirasi secara cepat dan akurat.

5) Rekening Tabungan Jamaah Haji

Mengawali ibadah haji dapat dilakukan dengan memperoleh nomor kuota haji melalui pemanfaatan akad *Wadiah Yadh Dhamanah* sehingga memudahkan tabungan melalui setoran awal.

6) Tepat Giro

Produk investasi dana umumnya menggunakan akad *Wadiah Yadh Dhamanah* yang memberikan kebebasan kepada konsumen untuk melakukan pembayaran melalui cek atau bilyet giro.

7) Tepat Tabungan Syariah

Rekening tabungan yang menggabungkan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yang dirancang untuk melayani nasabah yang mencari solusi pembiayaan sesuai syariah.

8) Tepat Tabungan Syariah Agen

Produk tabungan berbasis mobile (USSD) dan non mobile (QR code). Nasabah dapat melakukan transaksi sendiri atau melalui agen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah. Produk ini ditujukan untuk dukungan finansial menyeluruh dimana nasabah dapat dengan mudah melakukan pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer uang, serta transaksi setor dan tarik tunai dengan Tepat Agen.

9) Tepat Tabungan Platinum Bisnis

Instrumen keuangan yang dirancang khusus untuk keperluan pengelolaan aktivitas keuangan suatu perusahaan, biasa disebut dengan rekening tabungan perusahaan.

b. Pembiayaan

1) Tepat Pembiayaan Syariah- Kelompok

Pemberian pembiayaan yang ditujukan kepada perempuan kurang mampu secara ekonomi dengan tujuan produktif difasilitasi melalui perjanjian kontrak yang dikenal dengan akad wakalah wal murabahah, yaitu perjanjian jual beli. Tujuan utama

Pembiayaan Syariah Tepat Guna adalah menumbuhkan karakter positif dan kebiasaan bermanfaat di kalangan konsumen. Diantaranya adalah nilai-nilai keberanian berwirausaha, kedisiplinan, ketekunan, dan gotong royong yang secara kolektif disebut sebagai Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Gotong Royong.

2) Tepat Pembiayaan Syariah Modal Kerja

Perusahaan pembiayaan syariah menggunakan akad bagi hasil, khususnya Musyarakah, sebagai sarana pembiayaan modal kerja. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan nasabah yang saat ini belum dapat dipenuhi oleh BTPN Syariah, seperti pembiayaan kendaraan roda dua atau empat. Kerja sama dengan Bank Induk dilakukan untuk memberikan dukungan finansial kepada perusahaan pembiayaan tersebut sehingga memudahkan diversifikasi produk.

B. Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap kinerja keuangan BTPN Syariah dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan rentang 2009-2019 yang didapat pada situs legal perusahaan. Rasio keuangan yaitu CAR, ROA, FDR, NPF, dan BOPO dihitung berdasarkan data yang diambil dari laporan-laporan tersebut. Tujuan analisis ini dilakukan buat menilai kinerja

keuangan BTPN Syariah sebelum serta sesudah pemisahan. Temuannya disajikan dengan cara berikut:

1. Rasio Keuangan Sebelum *Spin-off*

a. Rasio CAR

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan BTPN Syariah sebelum *spin-off*, diperoleh data rasio CAR sebagai berikut:

2009	2010	2011	2012
$\frac{1.880.384}{10.161.901} \times 100$	$\frac{3.892.216}{16.663.151} \times 100$	$\frac{5.009.928}{24.477.205} \times 100$	$\frac{6.869.018}{31.569.346} \times 100$
18,5%	23,4%	20,5%	21,8%

2013
$\frac{8.972.295}{38.860.695} \times 100$
23,1%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Fluktuasi CAR dapat disebabkan oleh adanya volatilitas kepemilikan modal di lembaga keuangan, yang kemudian menyebabkan peningkatan signifikan pada aset tertimbang menurut risiko (ATMR).

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio CAR BTPN Syariah sebelum *spin-off* sebesar 21,5%.

b. Rasio ROA

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan BTPN Syariah sebelum *spin-off*, diperoleh data rasio ROA sebagai berikut:

2009	2010	2011	2012
$\frac{622.218}{\times 100}$	$\frac{1.127.264}{\times 100}$	$\frac{1.777.620}{\times 100}$	$\frac{2.485.314}{\times 100}$
22.272.246	34.522.573	46.651.141	59.090.132
2,8%	3,3%	3,8%	4,2%

2013
$\frac{2.868.855}{69.664.873} \times 100$
4,1%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Fluktuasi kinerja ROA ini disebabkan oleh volatilitas profitabilitas penjualan sehingga berdampak pada penurunan perputaran aset secara keseluruhan.

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio ROA BTPN Syariah sebelum *spin-off* sebesar 3,6%.

c. Rasio FDR

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan BTPN Syariah sebelum *spin-off*, diperoleh data rasio FDR sebagai berikut:

2009	2010	2011	2012
$\frac{15.722.830}{23.328.089} \times 100$	$\frac{23.328.089}{25.499.011} \times 100$	$\frac{30.210.157}{35.589.145} \times 100$	$\frac{38.844.096}{44.828.249} \times 100$
85,0%	91,5%	84,9%	86,7%

2013
$\frac{46.105.437}{51.963.582} \times 100$
88,7%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Fluktuasi rasio FDR tersebut antara lain disebabkan oleh penurunan keseluruhan pembiayaan yang dimiliki, kemudian diikuti oleh lonjakan dana pihak ketiga (DPK).

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio FDR BTPN Syariah sebelum *spin-off* sebesar 87,4%.

d. Rasio NPF

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan BTPN Syariah sebelum *spin-off*, diperoleh data rasio NPF sebagai berikut:

2009	2010	2011	2012
$\frac{80.119}{15.722.830} \times 100$	$\frac{266.228}{23.328.089} \times 100$	$\frac{219.337}{30.310.157} \times 100$	$\frac{224.239}{38.844.096} \times 100$
0,5%	1,1%	0,7%	0,6%

2013
$\frac{308.400}{46.105.437} \times 100$
0,7%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Naik turunnya NPF dapat disebabkan oleh lonjakan pembiayaan bermasalah yang kemudian disusul oleh penurunan pembiayaan yang dimiliki secara keseluruhan.

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio NPF BTPN Syariah sebelum *spin-off* sebesar 0,7%.

e. Rasio BOPO

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan BTPN Syariah sebelum *spin-off*, diperoleh data rasio BOPO sebagai berikut:

2009	2010	2011	2012
$\frac{3.370.916}{4.621.622} \times 100$	$\frac{4.593.717}{6.885.927} \times 100$	$\frac{5.861.160}{9.451.726} \times 100$	$\frac{7.108.597}{12.062.913} \times 100$
72,9%	66,7%	62,0%	58,9%

2013
$\frac{8.465.694}{14.221.210} \times 100$
59,5%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio BOPO BTPN Syariah sebelum *spin-off* sebesar 64,0 %.

2. Rasio Keuangan Sesudah *Spin-off*

a. Rasio CAR

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan BTPN Syariah sesudah *spin-off*, diperoleh data rasio CAR sebagai berikut:

2014	2015	2016	2017
$\frac{826.505}{9.473.822} \times 100$	$\frac{1.064.003}{11.725.986} \times 100$	$\frac{1.521.148}{7.323.347} \times 100$	$\frac{2.152.553}{9.156.522} \times 100$
2.521.518	5.331.682	6.390.259	7.445.398
32,8%	20,0%	23,8%	28,9%

2018	2019
$\frac{3.876.872}{9.473.822} \times 100$	$\frac{5.226.123}{11.725.986} \times 100$
40,9%	44,6%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio CAR BTPN Syariah sesudah *spin-off* sebesar 31,8%.

b. Rasio ROA

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan BTPN Syariah sesudah *spin-off*, diperoleh data rasio ROA sebagai berikut:

2014	2015	2016	2017
$\frac{124.433}{3.780.498} \times 100$	$\frac{250.444}{5.196.199} \times 100$	$\frac{555.743}{7.323.347} \times 100$	$\frac{908.698}{9.156.522} \times 100$
3,3%	4,8%	7,6%	9,9%

2018	2019
$\frac{1.299.019}{12.039.275} \times 100$	$\frac{1.878.249}{15.383.038} \times 100$
10,8%	12,2%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio ROA BTPN

Syariah sesudah *spin-off* sebesar 8,1%.

c. Rasio FDR

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan

BTPN Syariah sesudah *spin-off*, diperoleh data rasio FDR sebagai

berikut:

2014	2015	2016	2017
$\frac{2.499.087}{2.707.504} \times 100$	$\frac{3.677.967}{3.809.567} \times 100$	$\frac{4.996.722}{5.387.564} \times 100$	$\frac{6.053.105}{6.545.879} \times 100$
92,3%	96,5%	92,7%	92,5%

2018	2019
$\frac{7.277.011}{7.612.114} \times 100$	$\frac{8.767.346}{9.445.527} \times 100$
95,6%	92,8%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio FDR BTPN

Syariah sesudah *spin-off* sebesar 45,9%.

d. Rasio NPF

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan

BTPN Syariah sesudah *spin-off*, diperoleh data rasio NPF sebagai

berikut:

2014	2015	2016	2017
$\frac{21.304}{\times 100}$	$\frac{45.851}{\times 100}$	$\frac{76.403}{\times 100}$	$\frac{100.831}{\times 100}$
2.499.087	3.677.967	4.996.722	6.053.105
0,9%	1,2%	1,5%	1,7%

2018	2019
$\frac{100.882}{7.277.011} \times 100$	$\frac{122.670}{8.767.346} \times 100$
1,4%	1,4%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio NPF BTPN

Syariah seetelah pemisahan sebesar 1,4%.

e. Rasio BOPO

Setelah melakukan perhitungan terhadap laporan keuangan

BTPN Syariah sesudah *spin-off*, diperoleh data rasio BOPO

sebagai berikut:

2014	2015	2016	2017
$\frac{920.436}{\times 100}$	$\frac{1.317.397}{\times 100}$	$\frac{1.676.548}{\times 100}$	$\frac{2.054.038}{\times 100}$
1.169.558	1.817.565	2.786.166	3.470.960
78,7%	72,5%	60,2%	59,2%

2018	2019
$\frac{2.157.866}{4.762.964} \times 100$	$\frac{2.594.030}{6.356.158} \times 100$
45,3%	40,8%

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dengan demikian diperoleh rata-rata rasio BOPO BTPN Syariah sesudah *spin-off* sebesar 59,5%.

C. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan BTPN Syariah berdasarkan Rasio Keuangan

a. Rasio CAR

Rasio CAR berfungsi sebagai metrik utama untuk menilai sejauh mana bank syariah memenuhi persyaratan modal minimum. Ini mengukur kapasitas modal bank syariah untuk menyerap kerugian dan mematuhi kriteria CAR yang relevan. CAR diperoleh dengan membagi modal bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Berdasarkan nilai yang dihitung, rata-rata CAR setelah pemisahan ditetapkan sebesar 31,8%, sedangkan CAR sebelum pemisahan diketahui sebesar 21,5%. Peningkatan rasio CAR yang diamati sebesar 10,3% menunjukkan peningkatan nilainya setelah *spin-off*. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan secara komprehensif yang ditunjukkan dengan Rasio CAR secara konsisten menunjukkan hasil yang baik.

b. Rasio ROA

Rasio ROA merupakan metrik keuangan yang digunakan dalam penilaian profitabilitas bank syariah dan berfungsi sebagai indikator kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan. Itu dihitung

dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini mengevaluasi efisiensi suatu investasi dalam menghasilkan pengembalian yang diantisipasi sehubungan dengan aset dan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia, suatu bank dikatakan sehat jika ROA melebihi 1,5%. Berdasarkan angka yang dihitung, rata-rata ROA sebelum *spin-off* adalah 3,6%, sedangkan setelah *spin-off* meningkat menjadi 8,1%. Hal ini berimplikasi pada peningkatan ROA sebesar 4,5%. ROA Bank BTPN Syariah menunjukkan tren peningkatan pasca *spin-off* yang menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.

c. Rasio FDR

Rasio FDR berfungsi sebagai metrik penghitungan likuiditas utama di bank syariah, yang digunakan untuk menentukan tingkat pembiayaan yang disalurkan relatif terhadap DPK. Caranya, jumlah pendanaan dibagi pada jumlah DPK.

Berdasarkan rata-rata yang dihitung, nilai FDR setelah *spin-off* mengalami peningkatan sebesar 93,7% dibandingkan nilai FDR sebelum *spin-off* sebesar 87,4%, sehingga terdapat selisih sebesar 6,3%. Rasio FDR menunjukkan tren peningkatan yang

menunjukkan peningkatan kinerja keuangan BTPN Syariah pasca pemisahan.

Peningkatan FDR menunjukkan bahwa kelebihan kas atau modal yang diperoleh selama proses pemisahan sebagian besar dialokasikan untuk aktivitas pendanaan. Penting untuk diingat bahwa metrik FDR berkaitan dengan evaluasi agregat pendanaan yang diterima dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Sebaliknya, penurunan FDR menunjukkan semakin kecilnya proporsi modal yang diperoleh selama proses *spin-off* dialokasikan untuk pendanaan DPK, sehingga mengakibatkan tambahan modal yang tersedia bagi bank semakin besar.

d. Rasio NPF

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM yang diterbitkan tanggal 8 Juli 2015, bank umum yang bereputasi wajib menjaga persentase NPF di bawah 5%. Berdasarkan perkembangan rata-rata rasio NPF Bank BTPN Syariah sebelum dilakukan *spin-off*, tercatat sebesar 0,7%. Selanjutnya pada *spin-off* persentase ini mengalami peningkatan hingga mencapai 1,4%. Deviasi positif yang terpantau sebesar 0,7% menunjukkan bahwa nilai rasio NPF setelah *spin-off* menunjukkan perbaikan

dibandingkan dengan keadaan sebelum *spin-off*. Oleh karena itu, rasio NPF biasanya dianggap sangat efektif.

e. Rasio BOPO

Rasio BOPO merupakan metrik yang digunakan untuk menilai profitabilitas dan efisiensi operasional bank syariah. Ini melibatkan pembagian pengeluaran operasional dengan pendapatan operasional bank-bank tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata rasio BOPO sebelum *spin-off* adalah 64,0%, melebihi rata-rata rasio BOPO setelah *spin-off* yang mencapai 59,5%. Penurunan sebesar 4,5% menunjukkan bahwa nilai rasio BOPO setelah pemisahan adalah 4,5% yang tergolong baik. Hal ini disebabkan karena nilai BOPO yang lebih rendah berarti peningkatan efisiensi bank secara keseluruhan. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional yang cukup untuk menutupi biaya operasionalnya, sehingga memungkinkan bank mencapai profitabilitas dan menjaga kelancaran kegiatan operasionalnya.

2. Kinerja Keuangan BTPN Syariah berdasarkan Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kinerja merupakan sarana penghidupan dan aktivitas yang memegang peranan penting dalam kehidupan

bermasyarakat. Bekerja dianjurkan oleh agama, bahkan seringkali pekerjaan dijadikan standar untuk menilai seseorang. Menurut ajaran Islam, setiap orang harus mandiri. Dengan kata lain, seseorang harus memuaskan kebutuhannya sendiri dengan berusaha dan bekerja meskipun sulit. Dari sudut pandang ekonomi, tenaga kerja merupakan alat produksi yang sangat penting selain modal dan faktor alam lainnya.

Dalam konsep Islam, bekerja merupakan kewajiban setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki bagi setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari pihak yang terlibat. Oleh karena itu, jika ingin berkecukupan dan sukses, Anda harus bekerja. Ajaran Islam menyampaikan pesan bahwa pekerjaan dan agama itu sendiri merupakan sumber motivasi yang besar bagi umat Islam. Seorang muslim mengetahui bahwa ketika ia bekerja, ia sedang beribadah kepada Allah dan hal itu dengan sendirinya merupakan motivasi yang kuat baginya untuk tidak bergantung pada keuntungan materi apa pun. Sumber motivasinya tidak terbatas pada taraf hidup yang lebih tinggi dan kepuasan pribadi, tetapi mencakup kenyataan bahwa pekerjaannya merupakan perbuatan moral yang baik yang pada akhirnya akan membantunya mencapai kesuksesan nyata, kesejahteraan di dunia ini dan kesejahteraan di akhirat.

Ketika seorang Muslim bekerja dengan penuh makna dan tujuan, penurunan nilai materi dan imbalan duniawi tidak mempengaruhi

tingkat motivasi dan kinerjanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 105

Surat At-Taubah dalam Al-Quran:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (At-Taubah [9] : 105).

Kinerja keuangan bank syariah erat kaitannya dengan pencatatan laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan selama suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja operasional perusahaan.(Prasetyo dkk., 2020). Semakin sesuai pencatatan laporan keuangan sebuah perusahaan, semakin baik pula kinerja keuangan yang dilaksanakan.

Dalam perspektif Islam, rasio keuangan adalah ukuran kinerja keuangan yang digunakan dalam bisnis dan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Rasio keuangan dalam konteks Islam dapat mencakup berbagai metrik yang

membantu menilai kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti:

- a. Rasio profitabilitas dalam perbankan Islam mencerminkan sejauh mana bank atau lembaga keuangan dapat menghasilkan keuntungan yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan metrik seperti *Return on Assets* (ROA).
- b. Rasio Kecukupan modal adalah rasio yang mengukur apakah bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi risiko dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. CAR mencerminkan sejauh mana modal bank sesuai dengan hukum Islam.
- c. Rasio Pembiayaan dalam perbankan Islam mengukur sejauh mana dana nasabah (deposito) digunakan untuk membiayai pembiayaan syariah. Ini memastikan bahwa dana nasabah digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. FDR termasuk dalam rasio tersebut.
- d. Rasio kualitas aset mencerminkan sejauh mana bank memiliki aset yang berkualitas dan tidak bermasalah dalam pembiayaan syariah. Ini termasuk metrik seperti *Non-Performing Financing* (NPF).
- e. Rasio efisiensi ukuran tingkat efisiensi operasional bank atau lembaga keuangan dalam menghasilkan keuntungan dan pengelolaan biaya. Ini dapat mencakup rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional.

Seluruh rasio keuangan dalam perbankan Islam harus mempertimbangkan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (perjudian). Pemahaman yang benar tentang hukum Islam dan penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah kunci dalam menilai prinsip kinerja keuangan dalam perspektif Islam.

Rasio keuangan yang menjadi instrumen pengukuran kinerja keuangan berdasarkan perspektif Islam adalah rasio CAR, ROA, FDR, NPF dan BOPO. Rasio rasio tersebut pada keseluruhannya, baik sebelum dan sesudah *spin-off* telah sesuai dengan kinerja keuangan perspektif Islam, karena tidak terdapat aktivitas riba (bunga), gharar (kontrak yang tidak jelas), dan maisir (perdagangan berjangka).